

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang ada di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No 32. Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban dari suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan dari suatu daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pengelolaan yang maksimal terhadap daerah masing-masing. Terwujudnya otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi desentralisasi memerlukan kemampuan daerah membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya.

Dari segi perekonomian setiap daerah mempunyai sumber pendapatan daerahnya sendiri. Penerimaan terbesar daerah yang berasal dari wilayah sendiri salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang bertujuan untuk menyerahkan kekuasaan kepada suatu daerah agar dapat mengoptimalkan potensi anggaran yang ada dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berlandaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang mengalami perkembangan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar Rp.4.240.023.165 sehingga PAD pada tahun 2019 sebesar Rp.111.708.984.638. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.9.522.854.651 sehingga PAD pada tahun 2020 sebesar Rp.102.186.129.987, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dapat terjadi karena salah satu faktor munculnya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan pemerintah daerah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengakibatkan sumber-sumber PAD Kota Kupang ikut mengalami penurunan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkannya kapasitas fiskal selain melalui dana hasil pajak dengan pengelolaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kemandirian pemerintah daerah.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang disebut pendapatan asli daerah, dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dianggap mampu memberikan kontribusi yang

memadai terhadap pendapatan asli daerah mengingat banyak sumber-sumber retribusi daerah yang ada, pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dan setiap dari pengelolaan tersebut memiliki target sesuai dengan daerah masing-masing. Berikut disajikan data realisasi retribusi daerah Kota Kupang dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Daerah 2019-2021 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	45.163.000.000	38.388.550.000	85%
2020	32.489.500.000	18.771.768.952	57%
2021	47.221.000.000	14. 305.607.600	30%

(Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.19.616.781.048. Pada tahun 2020 sampai 2021 retribusi daerah mengalami penurunan kembali yaitu sebesar Rp.4.466.161.352 sehingga retribusi daerah tahun 2021 berjumlah Rp. 14. 305.607.600

Dari data realisasi retribusi daerah yang ada, dapat dilihat tidak satupun yang memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah, hal ini menjadi tolak ukur bahwa dalam sumber-sumber pemasukan retribusi daerah Kota Kupang masih perlu dikembangkan lagi guna mendorong penambahan pemasukan retribusi daerah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dengan baik adalah retribusi parkir. Meskipun

penerimaan dari retribusi parkir bukanlah pemasukan yang utama dalam pendapatan asli daerah, namun retribusi pelayanan parkir di Kota Kupang memiliki peranan yang cukup penting, yaitu sebagai salah satu peyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya pendapatan asli daerah.

Di Kota Kupang sering dijumpai praktik parkir liar di bahu jalan, karena banyak penambahan kendaraan setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dan diikuti berkembangnya lahan parkir yang memadai. Kebutuhan tempat parkir di Kota Kupang dari hari ke hari semakin meningkat, penataan tempat khusus parkir di Kota Kupang saat ini juga belum memuaskan seperti belum dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, Kota Kupang memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah, khususnya retribusi parkir kendaraan. Pemerintah Kota Kupang mengatur retribusi parkir dalam Perda (Peraturan Daerah) Kota Kupang No.14 tahun 2011 dan Perda No .15 tahun 2011

Retribusi parkir dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang karena mempunyai potensi serta prospek yang baik melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan perluasan lahan parkir. Lahan parkir yang paling berpotensi adalah objek parkir untuk pusat perbelanjaan, bandara, dan parkir tepi jalan umum, sehingga dapat mendatangkan pendapatan besar bagi pajak dan retribusi parkir apabila semua kendaraan terpungut. Dengan ditingkatkannya pungutan tersebut, diharapkan hasil yang diperoleh dari

pajak dan retribusi dalam pelaksanaan parkir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Parkir 2019-2021 (Rupiah)

	Tahun	Retribusi Parkir		
		Target	Realisasi	%
1.	2019	2.250.000.000	1.774.009.401	79 %
2.	2020	2.750.000.000	2.028.354.650	74 %
3.	2021	3.200.000.000	2.254.023.935	70%

(Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kupang)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi retribusi parkir di Kota Kupang pada tahun 2019 tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir menurun dari 79% menjadi 74% sedangkan 2020 sampai 2021 realisasi penerimaan retribusi parkir kembali menurun sehingga persentasenya menjadi 70%. Munculnya *virus covid-19* pada awal tahun 2020 bisa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020 sampai 2021.

Perkembangan penerimaan retribusi parkir Kota Kupang dari tahun ke tahun pastinya tidak terlepas dari beberapa faktor seperti berkembangnya jumlah penduduk yang pada setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Berdasarkan pertumbuhan penduduk di Kota Kupang yang semakin berkembang tiap tahunnya, maka di setiap tempat kunjungan yang ada di Kota Kupang tentunya akan mengalami peningkatan kendaraan bermotor yang parkir. Kepadatan kendaraan bermotor di Kota

Kupang yang terus menerus meningkat dan lahan parkir yang digunakan semakin berkurang, hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk membuka usaha lahan parkir yang menjadikannya sebagai Juru Parkir. Pihak yang menjadi juru parkir itu tidak semuanya dapat memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga menyebabkan banyak ditemukannya juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi atau biasa kita kenal dengan juru parkir liar.

Penurunan pendapatan dari retribusi parkir tersebut tentunya akan berdampak pada pendapatan retribusi daerah yang berkelanjutan pada pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum maupun khusus di Kota Kupang yang dikelola Dinas Perhubungan belum mencapai target, padahal potensi yang seharusnya didapat sangatlah besar. Oleh sebab itu, permasalahan ini menjadi kegelisahan akademik bagi saya untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Kupang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Kupang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Kupang.
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman tentang retribusi parkir di Kota Kupang.
2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat memperdalam pengetahuan tentang penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan kajian di bidang ilmu pengetahuan ekonomi dalam mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang.
2. Sebagai bahan informasi kepada akademis dan masyarakat mengenai optimalisasi pemungutan retribusi parkir di Kota Kupang.